

Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner

Volume 5 No 2 (Oktober 2020): Halaman 192-209

ISSN (Print): 2541-3430, ISSN (Online): 2541-3449

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v5i2.1806

**Pendayagunaan Sumber Daya Filantropi Perspektif Hadis:
Studi Peran Baznas Kota Gorontalo**

Muhammad Nasir

(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene)

muhnasirocha@stainmajene.ac.id

Abstract

This research investigates how the hadith guidelines on the use of *zakat*, *infaq*, and *shadaqah* are used to impose *zakat* and *shadaqah* and devise ways to use the philanthropic resources of Muslims, particularly in the municipality of Gorontalo. The approach used was a legal and social content analysis.

The research result showed that the Gorontalo City *Baznas* Program is a positive economic empowerment program called *Kota Gorontalo Makmur*, referring to the prophet's hadith. This initiative was in the form of business capital assistance to the poor to conduct profitable enterprises, such as farming, fishing, planting, livestock rearing, sale, household crafts, etc. Every year, *Gorontalo City Baznas* distributes this program to 50 citizens like the sold products. This program has been applied since July 2017. For the first phase, 23 people have received capital assistance amounting to Rp. 5,000,000/person with two disbursements. The initial stage was worth Rp. 3,000,000 and later in the second stage the remaining Rp. 2,000,000 was given to *mustahiq*.

Keywords: Philanthropy; Baznas; the People Utilization; Hadith

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana petunjuk hadis yang terkait dengan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah, sehingga menjadi penguat bagi implementasi zakat dan shadaqah, serta menformulasikan cara pendayagunaan sumber daya filantropi dikalangan umat Islam khususnya di kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah analisis konten dengan pendekatan yuridis dan sosial.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Program Baznas kota Gorontalo yaitu program pemberdayaan ekonomi produktif dengan nama Kota Gorontalo Makmur yang merujuk kepada hadis nabi. Program ini berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti: bertani, nelayan, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Baznas kota Gorontalo menyalurkan Program ini tiap tahun 50 orang yang akan diberikan modal usaha dalam bentuk barang yang bisa dijual, program ini mulai berjalan sejak bulan juli 2017. Untuk tahap pertama 23 orang yang sudah mendapat bantuan modal yang jumlahnya Rp. 5.000.000/orang dengan dua kali pencairan. Tahap awal senilai Rp. 3.000.000 dan nanti pada tahap kedua sisanya Rp. 2.000.000 diberikan kepada *mustahiq*.

Kata Kunci: Filantropi; Baznas; Pemberdayaan Masyarakat; Hadis;

Pendahuluan

Eksistensi lembaga filantropi di dalam memberdayakan usaha mikro agar dapat menjadikan manusia yang produktif melalui peran penyaluran dana zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah dikumpulkan sangat dibutuhkan saat ini. Hal ini penting untuk digerakkan, karena bukan hanya perintah undang-undang yang di jalankan, tetapi merupakan perintah di dalam Al-Quran¹ bahwa kekayaan seseorang harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin dan menjadikan manusia itu tidak memiliki sifat yang konsumtif. Ahli hukum zakat dan ekonom muslim memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.²

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial terbesar yang dialami oleh setiap negara di berbagai

¹Lihat, Q.S. al-Baqaraha [2]: 110; al-Taubah [9]: 71.

²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 19.

belahan dunia, baik negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang ekonomi. Berdasarkan survei pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 17,65%. Dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2018 sebesar 16,81%, berarti terjadi penurunan sebesar 0,84%.³

Jumlah penduduk miskin tahun 2017 di Provinsi Gorontalo sebanyak 205,37 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebanyak 198,51 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode 2017 - 2018 bertambah sebanyak 6.86 ribu jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin untuk kota Gorontalo mengalami penurunan, demikian pula di kabupaten lain yang ada di provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo dapat dilihat pada statistik tahun 2017 berada di angka 11,95 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 11,91 ribu jiwa. Angka penurunannya sebanyak 0,04 ribu jiwa.⁴ Data ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan angka kemiskinan masih perlu dimaksimalkan agar penurunannya signifikan, khususnya dengan cara akselerasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menilik sejarahnya, kegiatan filantropi di Indonesia, masih sangat tradisional, sehingga kegiatan-kegiatan filantropi kurang berkembang. Filantropi di Indonesia berkembang bersamaan dengan kedatangan agama Islam. Meskipun pelaksanaannya sangat tradisional, yaitu dengan cara masyarakat langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* atau lewat lembaga seperti masjid dan pesantren ataupun organisasi-organisasi keagamaan.⁵

Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dikeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Meskipun ketika itu Soeharto menjadi Amil Zakat nasional yang sifatnya personal.⁶ Setelah berakhirnya masa orde baru, ketika terjadi peralihan kekuasaan kepada BJ. Habibie, kebebasan memperoleh momentumnya. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga filantropi. Perubahan pola kepemimpinan dalam hal kebebasan berpolitik berpengaruh besar kepada lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.

³Badan Pusat Statistik, No. 05/01/75/Th.XI, 3 Januari 2017, <http://www.bps.gorontalo.go.id> (diakses pada 12 Pebruari 2017).

⁴*Ibid.*

⁵Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf* (Bandung: Arsad Press, 2011), h. 79.

⁶Asep Saepudin Jahar, "The Class of Muslim and State: Waqf and zakat in Post-Independence Indonesia," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13:3 2006, h. 365.

Puncaknya yaitu ketika disahkannya UU RI No. 38 Tahun 1999 sebagai landasan konstitusional pengelolaan zakat. Pengesahan undang-undang zakat tersebut tidak lepas dari perjuangan gerakan sosial khususnya dalam bidang filantropi yaitu Forum Zakat (FOZ) yang didirikan oleh sejumlah organisasi pada tahun 1997. Suasana kebebasan tersebut terus berlangsung sampai kepada pemerintahan Abdul Rahman Wahid dan Megawati.

Olehnya itu, dari data angka kemiskinan di provinsi Gorontalo, maka sangat urgen untuk mengkaji secara komprehensif tentang peranan lembaga filantropi khususnya Baznas yang ada di kota Gorontalo dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut. Penelitian ini akan dikaji lewat pendekatan hadis Nabi sebagai sumber acuan dalam mengelolah zakat, infaq dan shadaqah.

Filantropi Islam

Istilah filantropi berasal dari kata *philanthropia* merupakan bahasa Yunani yang berarti ‘mengasihi sesama’. Dalam beberapa kamus, filantropi didefinisikan sebagai kepedulian pada sesama melalui upaya mensejahterakan rakyat dan dimaknakan juga sebagai tindakan atau bantuan baik berupa individu maupun organisasi yang bertujuan untuk bantuan kemanusiaan.⁷ Filantropi yang bermakna “kedermawanan” yang meliputi lembaga-lembaga pemberi bantuan atau individu individu yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa berderma. Jika membicarakan filantropi Islam berarti terkait dengan segala aktivitas kedermawanan dalam Islam seperti Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) berikut pelibatan orang baik pemberi maupun para penerimanya.⁸

Dalam Islam pendistribusian harta hukumnya wajib dan sunah. Adapun yang hukumnya wajib adalah zakat dan yang sunah adalah shadaqah, infaq dan wakaf. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua term untuk berderma yaitu filantropi dan *charity* (karitas). *Charity* disebut sebagai bentuk filantropi tradisional yang berbasis karitas, praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karitas bisa juga dimaknakan sebagai tindakan memberi yang tidak berdampak masif dan struktural. Sedangkan filantropi merupakan bentuk pemberian dengan cara tidak langsung, tetapi melalui organisasi atau lembaga derma.⁹

⁷Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Teori dan Praktik*, Cet. I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h. 3.

⁸Besse Wediawati, Revitalisasi Filantropi Islam di Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol. 14 no. 1, Januari-Juni ISSN 0852-8349/2012, h. 47.

⁹Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Teori dan Praktik*, h. 8.

Meskipun ada yang membedakan term filantropi dan *charity*, namun keduanya dapat diambil benang merah yaitu masing-masing memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Gambaran Umum Kota Gorontalo

Daerah Gorontalo, diperkirakan sudah didiami manusia sejak abad XVII, Hanya saja, nama Gorontalo mulai di gunakan pada abad ke-18 (1824) untuk menggantikan nama sebelumnya yaitu "*Hulontalangi, Hua Lantalango, Hulutalangi, Hulua Lo Tola, Pongolatalo, atau Pohulatalo.*"¹⁰

Asal usul kata Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui, namun jelas kata *Hulontalo* hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Dan orang Belanda mengucapkan dengan dialeg Horontalo sehingga bisa dituliskan menjadi Gorontalo.

Sebelum masa pendudukan Belanda, Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan gorontalo dan terikat satu sama lain dengan istilah "*pohalaa*". Pohalaa tersebut meliputi pohalaa gorontalo, pohalaa Limboto, pohalaa Bone, pohalaa Bolango dan pohalaa Atinggola. Sistem pemerintahan pada masa itu, banyak mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Di antaranya tahun 1824 disamping pemerintahan tradisional terdapat pula kekuasaan yang dipimpin oleh Asisten Residen, dan selanjutnya pada tahun 1889 dialihkan pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "*Rechehereks betur*".¹¹

pada tahun 1992. Gorontalo ditetapkan menjadi tiga afdiling yaitu Gorontalo, Bualemo, dan Kwandang yang dibagi kepada beberapa distrik dan dipimpin oleh "*Jogugu*" dan "*ander distrik*" dikepalai oleh "*Marsaoleh*" (camat). Keadaan ini berlangsung sampai terjadi perang dunia II, Gorontalo termasuk salah satu daerah yang turut dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Nani Wartabone sehingga tepat pada tanggal 23 januari 1942 bendera merah putih dikibarkan di bumi Gorontalo.¹²

Spirit peristiwa 23 januari 1942 menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Gorontalo. Di awal millennium baru tahun 2000, tekad untuk berdiri sendiri sebagai provinsi yang terlepas dari Sulawesi Utara, namun tetap dalam koridor Negara republik Indonesia (NKRI). Pada tanggal yang sama, ketua umum presidium pembentukan provinsi Gorontalo, Nelson Pomalingu bersama Natsir Mooduto, beserta sejumlah aktivis lainnya atas nama seluruh masyarakat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya

¹⁰Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, *Himpuran Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo* (Gorontalo: Bagian Hukum dan HAM Setda Provinsi Gorontalo, 2010), h. 3.

¹¹ Bappeda Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gorontalo*, 2002.

¹²Bappeda Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gorontalo*, 2002.

provinsi Gorontalo di hadapan sekitar 30000 warga yang memadati gelanggang olahraga 23 januari 1942 di Telaga kabupaten Gorontalo. Setahun kemudian, Fadel Muhammad terpilih sebagai gubernur pertama provinsi Gorontalo.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan ditetapkannya secara defenitif provinsi Gorontalo melalui undang-undang no. 38 tahun 2000 tentang pembentukan kota Gorontalo. Pada tanggal 16 pebruari tahun 2001, menteri Dalam Negeri meresmikan provinsi Gorontalo sekaligus melantik Tursandi Alwi sebagai pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo memanjang dari Timur ke barat bagian utara pulau Sulawesi yang memiliki luas 12215, 45 km² atau 44, 44 % dari keseluruhan luas wilayah (27487,63) KM² provinsi Sulawesi Utara. Letak astronomis wilayah memiliki iklim atau temperature rata-rata 23-31°C. adalah antara 121008'05"-123032'09" bujur timur dan 00024'04"-01002'03" lintang utara. Dibandingkan dengan Sulawesi Utara, wilayah provinsi Gorontalo memiliki kemiringan yang relative lebih rendah yaitu 0-004 dari permukaan laut.¹³ Gorontalo berada dibagian utara pulau Suawesi, berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara sebelah timur dan Sulawesi Tengah di sebelah Barat. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan laut Sulawesi dan di sebelah selatan dengan Teluk Tomimi.¹⁴

Luas wialayah Provinsi Gorontalo 12/215,44 KM² hanya 0,64 persen dari total luas Indonesia. Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Bualemo; Kabupaten Gorontalo; Kabupaten Puhuwato; Kabupaten Bone Bolango; Kabupaten Gorontalo utara; dan Kota Gorontalo.

Profil Baznas Kota Gorontalo

Baznas kota Gorontalo dibentuk seiring dengan lahirnya UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Baznas kota Gorontalo sejak dibentuk telah mengalami dua kali perubahan kepengurusan. Periode pertama tahun 2014-2017 di ketuai oleh Drs. H. Ikhsan Hakim, M.Si. berdasarkan SK No. 351/23/XI/2014 tanggal 28 November 2014. Pengurus Baznas kota Gorontalo periode 2014-2017 mengalami perubahan dan disesuaikan dengan UU no. 23 tahun 2011 dan Ppno. 14 tahun 2014).¹⁵

Kemudian periode ke-2 tahun 2017-2022 berdasarkan SK walikota Gorontalo no. 156/29/III/2017 tanggal 7 maret 2017, yang diketuai oleh H. Marzuki Pakaya. Pengurus Baznas kota Gorontalo periode 2017-2022 sudah

¹³*Bappeda Provinsi Gorontalo, Profil Provinsi Gorontalo, 2002.*

¹⁴Sumber data: Sekretaris Umum Kantor Gubernur provinsi Gorontalo, Letak dan Geografis Provinsi Gorontalo, 2010.

¹⁵Renstra Tahun 2017-2022 Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo.

seusi dengan UU no. 23 tahun 2011 dan PP no. 14 tahun 2014 dan telah dilantik oleh Bapak Walikota Gorontalo tanggal 8 maret 2017.¹⁶

Adapun visi Baznas kota Gorontalo yaitu “Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju kota Gorontalo berkah”.¹⁷

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 misi Baznas kota Gorontalo: (1) Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat; (2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota Gorontalo untuk tata kelola, aspek syari’ah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat; (3) Menembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien; (4) Menjalankan pengelolaan zakat dan infak yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat; (5) Memberikann pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dan infak dengan benar sesuai syari’ah; (6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan (7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat dan infak untuk memberdayakan umat.

Program kerja Baznas kota Gorontalo dibagi kepada bebarapa bidang yaitu:

- a. Bidang Sekretariat
 - Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah BAZNAS Kota Gorontalo
 - Perekrutan Pegawai Kesekretariatan
 - Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat
 - Studi Banding dan Konsultasi ke Berbagai Daerah : BAZNAS Pusat, BAZNAS Kota Bogor, dan BAZNAS Kalimantan Timur
 - Diklat dan Pelatihan SIMBAZNAS
- b. Bidang pengumpulan
 - Sosialisasi dan Edukasi Zakat bertemakan Kampanye Sadar Zakat.
 - Transparansi Pengelolaan Pengumpulan Zakat dengan Pelaporan secara berkala melalui media massa.
 - Optimalisasi pengaturan Bukti Setor Zakat yang memenuhi standar perpajakan untuk pengurang penghasilan kena pajak
- c. Bidang pendistribusian/pendayagunaan
 1. Kota Gorontalo Makmur
 - 1.a. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti : bertani, nelayan, berkebun,

¹⁶ Renstra Tahun 2017-2022 Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo.

¹⁷ Renstra Tahun 2017-2022 Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo.

berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dll. Dengan bentuk bantuan langsung dan tidak dikembalikan. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian/Pendayagunaan BAZNAS Kota Gorontalo.
- Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan.
- Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

1.b. Bantuan Konsumtif

Bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha (bantuan bersifat konsumtif), bantuan ini dapat dibagi atas dua bentuk:

- Konsumtif Permanen: merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Konsumtif Insidental : merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha.

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan: (1) Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; (2) Dilakukan Verifikasi dan pembahasan dengan Dinas Terkait; (3) Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

2. Kota Gorontalo Cerdas

Program Ini Bertujuan meringankan mustahik dari kesulitan mengadakan perangkat kebutuhan sekolah siswa-siswi SD, SMP, SMA dan Sederajat.Persyaratan program ini sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan Sederajat melalui Dinas Pendidikan atau Kan Kemenag bersama Majelis Guru atau tim yang ditunjuk untuk menyeleksi siswa yang diberikan perangkat kebutuhan sekolah dengan kriteria :
 - Beragama Islam/ Taat Beribadah dan berakhlak mulia
 - Fakir/Miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah diketahui oleh camat

- KTP Kedua Orang Tua dan Kartu Keluarga
 - Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima bantuan sejenis
2. Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa S1 dengan mekanisme sebagai berikut
- Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Gorontalo dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
 - Beragama Islam, taat beribadah dan berakhlak mulia
 - Mempunyai IP Semester minimal 3.00
 - Diutamakan yang belum/sedang menerima beasiswa atau sejenisnya dari pihak lain
 - Dilakukan Verifikasi dan pembahasan dengan Dinas Terkait
 - Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

3. Kota Gorontalo Peduli

Kota Gorontalo peduli merupakan bantuan yang bersifat Insidental yang diberikan kepada Mustahiq dan bantuan ini dapat dibagi dua bentuk :

- a. Mustahiq yang ditimpa musibah seperti : kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dan yang lainnya. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
 - Dilakukan Verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian bersama Dinas Terkait.
 - Pengurus Menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.
- b. Mustahiq yang kehabisan bekal dalam perjalanan karena Allah. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Yang bersangkutan menunjukkan Identitas diri
 - Menunjukkan rekomendasi dari Daerah Asal
 - Dilakukan Verifikasi dan Wawancara oleh tim Pendistribusian/ Pendayagunaan
 - Pengurus Menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

4. Kota Gorontalo Sehat

Bantuan biaya berobat bagi mustahiq yang tidak mampu melunasi biaya pengobatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat kepada BAZNAS Kota Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat
- Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

5. Kota Gorontalo Taqwa

Kota Gorontalo Taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam pada masyarakat Kota Gorontalo/Mustahik dengan memberikan bantuan kepada para ulama, guru mengaji, penjaga masjid, dll. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Gorontalo diketahui oleh Lurah dan Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian
- Pengurus menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Pengelolaan Zakat dan Infaq Baznas Kota Gorontalo

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota. Salah satu BAZNAS yang berdiri di tingkat provinsi, kota dan kabupaten adalah BAZNAS kota Gorontalo.

Dalam mengelola zakat dan infaq, Baznas kota Gorontalo mempunyai mekanisme tersendiri yaitu:

a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Proses pengumpulan zakat melalui UPZ adalah sebagai berikut:

- BAZNAS Kota Gorontalo membentuk UPZ di SKPD dan Masjid.
- Kolektor / pengumpul yang ada di UPZ menerima zakat dan infak dari muzakki disertai niat.
- Muzakki dan Kolektor / Pengumpul mengadakan akad dan berdoa agar Zakat/Infaq akan disalurkan kepada orang yang berhak.

- Penghitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas Badan Amil Zakat sesuai dengan PERDA Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2008 tentang Zakat.
- Hasil pengumpulan zakat dihimpun dan disetor ke Rekening BAZNAS Kota Gorontalo.
- Pengelola UPZ melaporkan hasil penghimpunan kepada BAZNAS Kota Gorontalo,
- UPZ menerima Bukti Setor Zakat.

b. Muzakki/Munfiq Perorangan/Entitas

Proses pengumpulan zakat melalui Muzakki Perorangan/Entitas adalah sebagai berikut:

- Penghitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas Badan Amil Zakat.
- Muzakki menyerahkan Zakat/Infak kepada Amil disertai niat
- Muzakki dan Amil mengadakan akad dan berdoa agar Zakat/Infaq akan disalurkan kepada orang yang berhak.
- Muzakki menerima Bukti Setor Zakat.
- Amil menyetorkan Zakat/Infak ke Rekening BAZNAS Kota Gorontalo.

c. Potensi Zakat dan infaq kota Gorontalo

Dalam Renstra Baznas kota Gorontalo dicantumkan rencana strategis yang akan dicapai lima tahun mendatang. Indikatornya adalah target jumlah penghimpunan zakat, jumlah penyaluran zakat, jumlah penerima manfaat program zakat, pengembangan sistem perzakatan berbasis teknologi informasi dan akses publik terhadap kegiatan Baznas kota Gorontalo melalui beragam platform teknologi informasi yang ada, serta target alokasi APBD dalam mendukung kegiatan pengelolaan zakat kota Gorontalo sesuai dengan pasal 30 UU no. 23/2011.

Potensi zakat yang dapat dikelola oleh Baznas kota Gorontalo diperoleh dari zakat ASN kota Gorontalo yang berjumlah 5324 orang sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 2016, hanya sebagian kecil zakat yang diperoleh dari individu-individu. Keterangan ini diperkuat juga oleh ketua pengurus Baznas kota Gorontalo. Dia mengatakan “potensi zakat dan infaq di kota Gorontalo lebih banyak diperoleh dari ASN yang ada di instansi-instansi di Kota Gorontalo. Bahkan zakat dari ASN tersebut belum maksimal karena zakatnya belum sampai 21/2%.”¹⁸

¹⁸Wawancara dengan H. Marzuki Pakaya, Ketua Pengurus Baznas kota Gorontalo periode 2017-2022.

Berikut ini data penerimaan Baznas kota Gorontalo pada bulan Desember 2019:

Penerimaan Badan Amal Zakat Desember 2019

No	Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	Zakat Entitas	Rp. 569.693.00	
2	Zakat Individu	Rp. 20.778.119.450.50	
3	Infaq Terikat	Rp. 13.348.085.358.00	
4	Infaq Tidak Terikat	Rp. 225.618.039.00	
	Jumlah ZIS Bulan Desember	Rp. 34.921.516.812.50	

Jumlah Penerimaan Bulan Januari-Desember 2019 Rp. 296.653.558.808.87

Penyaluran Badan Amal Zakat Desember 2019

No	Penyaluran	Jumlah	Keterangan
1	Bidang Sosial	Rp. 13.269.325.315.00	
2	Bidang Pendidikan	Rp. 7.345.514.511.00	
3	Bidang Kesehatan	Rp. 4.726.314.578.00	
4	Bidang Ekonomi	Rp. 5.212.592.848.00	
5	Bidang Keagamaan	Rp. 7.513.632.779.00	
	Total Penyaluran Bulan Desember	Rp. 38.067.380.031.00	

Jumlah Penyaluran Januari-Desember 2019 Rp. 196.898.478.131.00¹⁹

Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat bulan desember 2019 sangat tinggi, dan tersalurkan dengan baik dalam berbagai bidang kehidupan. Data ini juga menjadi bukti bahwa kesadaran *muzakki* dan *munfiq* untuk mengeluarkan hartanya sangat baik ditambah regulasi dari pemerintah yang mendukung pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah. Kalau ZIS dikelola dengan baik, khususnya dalam memberdayakan kalangan fakir dan miskin, maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang awalnya miskin menjadi berkecukupan.

Living Hadis Dalam Pendayagunaan Lembaga Filantropi

Hadis yang menyebar dikalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal inilah yang disebut dengan living hadis.²⁰ Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah. Living sunnah

¹⁹<https://pid.baznas.go.id/tahun-2019>.

²⁰Istilah Living hadis terinspirasi oleh Fazlur Rahman dengan gagasan Living Tradition (Living Sunnah). Tradisi ini dibedakan dengan tradisi verbal atau hadith. Sunnah tidak hanya dalam bentuk perilaku Nabi akan tetapi juga mencakup perilaku umat muslim setelah Nabi sebagai bentuk peneladanan terhadap perilaku Nabi. Akan tetapi kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Living hadis mengacu kepada praktek masyarakat

diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad saw. yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabiin menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda-beda dikalangan para sahabat, ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang tidak. Kemudian muncullah istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah, dan istilah lainnya.²¹

Menurut Alfatih Suryadilaga, yang di maksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaraan kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat.²²

Dalam kaitannya dengan lembaga filantropi (Amil zakat), maka living hadis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hadis yang diimplementasikan oleh lembaga amil zakat dalam mengelolah zakat yang diterima dari *muzakki* dan didistribusikan kepada *mustahiq*.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pengurus Baznas kota Gorontalo²³, mereka merujuk kepada hadis tentang pendayagunaan zakat di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمَهُمْ

yang terinspirasi oleh hadis Nabi sementara Living sunnah adalah praktek hidup Nabi yang kemudian diteladani oleh umat Islam. Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (India: Adam Publisher and Distributors, 1994), 14. Mohamed Shaed Mathee, *A Critical Reading of Fazlur Rahman's Islamic Methodology in History: the Case of the Living Sunnah* (South Africa: Dissertation of University of Cape Town, 2004). Abdul Haris, *Hermeneutika Hadis* (Studi Atas Teori Pemahaman Hadis Menurut Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur) (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011);, keterangan di atas dikutip dari Jurnal *Holistik al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015 ISSN: 2460-8939, h. 227.

²¹Lihat, Alfatih Suryadilaga, Model-model Living Hadis, dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press dan Teras: 2007), 108, dikutip dari Jurnal *Holistik al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember), h. 228.

²²M. Alfatih Suryadilaga, Model-model Living Hadis, dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta:TH Press dan Teras: 2007), 113

²³Wawancara dengan H. Marzuki Pakaya, ketua pengurus Baznas Kota Gotontalo, tahun 2017-2022.

أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ²⁴

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman dan berpesan kepadanya, “ajaklah mereka utuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, bertahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”.

Hadis di atas tercantum juga dalam renstra Baznas Kota Gorontalo yang dijadikan dasar hujjah dalam pengelolaan zakat dan infaq yang dalam bahasa agama disebut dengan amil zakat. Pada ujung akhir hadis disebutkan:

فَأَعْلَمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِ

“beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”,

Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi kewenangan negara lewat amil zakat yang ditunjuk. Secara umum hadis di atas menjadi dasar argumen agama yang digunakan oleh semua lembaga amil zakat dalam hal ini mulai dari Baznas Pusat, Baznas Provinsi sampai pada Baznas kota/kabupaten.

Baznas kota Gorontalo menjadi amil resmi dan pelaksana zakat negara di Kota Gorontalo. Dalam lingkup kota, Baznas kota Gorontalo menjalankan tugas, fungsi, peran dan wewenang sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan serta penyaluran zakat di kota Gorontalo.
- Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat kota Gorontalo.
- Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ kota;

²⁴H.R. al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no. hadis 1308, 1365, dan 1401; Abi al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut Muslim), *al-Jami' Sahih*, no. hadis 27 dan 28; Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, no. hadis 1773; Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmizi al-Salami, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turâs al-'Arabî, t.th.), no. hadis 567; Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, no. hadis 1351; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. Hadis 1563; al-Dârimi, *Sunan al-Dârimi*, no. Hadis 1967; Al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi*, CD *mausuah al-hadis al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 1997), no. 2392.

- Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di kota Gorontalo;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di kota Gorontalo;
- Menerima laporan dari LAZ di kota Gorontalo; dan
- Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan Baznas, Baznas Provinsi dan LAZ.²⁵

Praktek pengelolaan zakat dan infaq oleh Baznas kota Gorontalo senantiasa disandarkan pada keterangan ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Misalnya dalam pendistribusian zakat, Baznas kota Gorontalo mengacu pada QS. Al-Taubah:60 yang memuat masalah *ashnaf* (kelompok) yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an tersebut disebutkan 8 (delapan) *ashnaf* yaitu fakir, miskin, Amil, *al-gharimîn* (orang berutang), *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam), Fi sabilillah, ibn Sabil, dan budak. Meskipun dalam implementasinya, Baznas kota Gorontalo hanya menyalurkan zakat hanya kepada enam *ashnaf* –*al-Garimîn* dan budak tidak mendapatkan zakat-karena dua kelompok *ashnaf* tidak ada di Gorontalo.

Pendayagunaan Zakat Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Pada Baznas Kota Gorontalo

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi Zakat, infaq dan shadaqah menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran slam yang berdimensi spiritual, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Zakat, infaq dan Shadaqah merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosialkeagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.

Pengelola Baznas kota Gorontalo menyadari problem sosial yang dialami masyarakat di kota Gorontalo sehingga berbagai program dan strategi dilakukan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial tersebut, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di gorontalo.

Hadis tentang bolehnya menjadikan zakat sebagai modal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattab sebagaimana tercantum di bawh ini:

²⁵Renstra Baznas Kota Gorontalo Tahun 2017-2022.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذُّهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذُّهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ²⁶

Artinya: "Maka sabda Nabi saw.: "Harta yang diberikan Allah swt. kepada Anda tanpa meminta dan tidak terlalu mengharapakan ini, hendaklah Anda terima, ambil sebagai modal atau sedekahkan! Dan apa yang tidak diberikanNya, janganlah Anda terpengaruh hawa nafsu!".

Hadis di atas menjadi dasar kebolehan zakat dijadikan sebagai modal untuk fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan mereka yang menerima zakat (*mustahiq*) pada awalnya, bisa menjadi *muzakki*. Hal ini juga menjadi salah satu program Baznas kota Gorontalo untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Program tersebut bernama Kota Gorontalo Makmur. Program ini berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti : bertani, nelayan, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan bentuk bantuan langsung dan tidak dikembalikan. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian/ Pendayagunaan BAZNAS Kota Gorontalo.
- c) Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan
- d) Pengurus menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Dalam wawancara penulis dengan Riton Ma'ruf mengatakan:

"program untuk Tiap tahun 50 orang yang akan diberikan modal usaha dalam bentuk barang yang bisa dijual, program ini mulai berjalan sejak bulan juli 2017. Untuk tahap pertama 23 orang yang sudah mendapat bantuan modal yang jumlahnya Rp. 5.000.000/orang dengan dua kali pencairan. Tahap awal senilai Rp. 3.000.000 dan nanti pada tahap kedua sisanya Rp. 2.000.000 diberikan kepada *mustahiq* tersebut."²⁷

Keterangan di atas diperkuat juga oleh bapak H. Mansyur Rono Sumitro dalam wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan:

"potensi zakat kota gorontalo lebih banyak dari kalangan ASN, karena kota Gorontalo adalah kota Jasa bukan kota Industri. Rata-rata pengumpulan zakat perbulan yang dikelola oleh Baznas kota

²⁶H.R. al-Bukhari, shahih al-Bukhari, no. hadis 6630.

²⁷Wawancara, Riton Ma'ruf Wakil Ketua IV bidang Administrasi, SDM, dan Umum.

Gorontalo berkisar di antara Rp. 125.000.000 s/d Rp. 130.000.000,- jumlah ini masih sedikit karena zakat yang di ambil dari ASN hanya 1/3 dari gaji mereka. Diperlukan Peraturan Walikota untuk menjadi dasar dalam pengumpulan zakat dari ASN. Mereka yang gajinya sudah mencapai Rp. 3.600.000 atau cukup satu nisab dikenakan wajib zakat. Memang sudah ada Perda tentang zakat, tetapi tidak menyebutkan angka sehingga terkadang ada *muzakki* yang tidak aktif membayar zakatnya. Kita menunggu disahkannya Peraturan Walikota pada bulan desember tahun 2017.”²⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus Baznas kota Gorontalo diperoleh informasi bahwa usaha untuk memberdayakan masyarakat miskin sudah dilakukan dalam bentuk bantuan berupa barang (kebutuhan hari-hari). Penentuan quota 50 orang dalam setahun yang diberikan bantuan modal tersebut didasarkan pada jumlah kelurahan/desa yang ada di Kota Gorontalo yang berjumlah 50 kelurahan/desa, yang artinya bahwa tiap-tiap kelurahan/desa quotanya 1 orang *mustahiq*. Setiap yang mendapat bantuan modal tersebut akan di evaluasi dan di monitoring untuk ditinjau kelayakan untuk melanjutkan usahanya tersebut.

Meskipun program ekonomi produktif yang diberikan kepada fakir miskin baru berjalan pertengahan tahun 2017, tetapi hal itu sudah menjadi langkah maju yang dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo dalam usahanya memberdayakan masyarakat miskin. Semakin banyak zakat yang diterima oleh Baznas kota Gorontalo, maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa dibantu untuk membuka usaha-usaha kecil dalam rangka meningkatkan tarap hidupnya.

Daftar Pustaka

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Pusat Statistik, No. 05/01/75/Th.XI, 3 Januari 2017, <http://www.bps.gorontalo.go.id>
- Bamualim, Chaidier S. dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995), h.

²⁸Wawancara dengan H. Mansyur Rono Sumitro, Wakil Ketua III bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan.

- Bappeda Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gorontalo*, 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Gramedia, 1995), h.
- Jahar, Asep Saepudin “The Class of Muslim and State: Waqf and zakat in Post-Independence Indonesia,” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13:3 2006, h. 365.
- Jurnal Holistik al-Hadis, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2015 ISSN: 2460-8939, h. 227.
- Mathee, Mohamed Shaed. A Critical Reading of Fazlur Rahman’s Islamic Methodology in History: the Case of the Living Sunnah. South Africa: Dissertation of University of Cape Town, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*. India: Adam Publisher and Distributors, 1994.
- Renstra Tahun 2017-2022 Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo.
- Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, *Himpuran Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo* (Gorontalo: Bagian Hukum dan HAM Setda Provinsi Gorontalo, 2010).
- Suryadilaga, Alfatih, Model-model Living Hadis, dalam Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press dan Teras: 2007
- Wedawati, Besse *Revitalisasi Filantropi Islam di Kota Jambi*, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol . 14 no. 1, Januari-Juni ISSN 0852-8349/2012.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press, 2011.